

## NALAR *HIKMAH* DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG PENGGUNAAN DANA TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Achmad Nursobah, Muhajir**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo  
[cahayapagi87@gmail.com](mailto:cahayapagi87@gmail.com), [muhajirmadruslam@gmail.com](mailto:muhajirmadruslam@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan teori *at-ta'lil bil hikmah* sebagai dasar fundamental dalam perumusan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP). Dengan menggunakan metode kualitatif normatif dan pendekatan *uṣūl al-fiqh* yang berlandaskan pada teori *at-ta'lil bil hikmah* sebagaimana dikembangkan oleh Muṣṭafā Syalabi, studi ini menelaah bagaimana *hikmah* (kebijaksanaan) berfungsi sebagai landasan utama dalam penetapan hukum, menggantikan dominasi pendekatan berbasis *'illah* tradisional. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap fatwa DSN-MUI, dalil-dalil syar'i, serta atsar sahabat yang menjadi rujukan utama, dan dianalisis secara deskriptif-analitis terhadap literatur fikih klasik maupun kontemporer yang relevan dengan teori *ta'lil*, *maqāṣid*, dan *kaidah fikih*. Teori ini menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, etika, dan kemudahan sebagai dimensi penting dalam perumusan fatwa yang relevan dan adaptif. Temuan menunjukkan bahwa fatwa TBDSP tidak hanya memenuhi tuntutan normatif hukum Islam, tetapi juga memberikan solusi kontekstual terhadap problematika ekonomi modern. Dengan menyalurkan dana nonhalal untuk kepentingan sosial seperti pembangunan masjid dan beasiswa, fatwa ini menjamin perlindungan hukum, integritas moral, dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, pendekatan *at-ta'lil bil hikmah* menjadi fondasi metodologis yang signifikan dalam pengembangan fatwa yang responsif terhadap tantangan kontemporer sekaligus tetap berakar kuat pada prinsip-prinsip hukum Islam.

**Kata kunci:** *TBDSP, Hukum Islam, Hikmah, Rasionalitas Hukum, Dana Non-halal*

### Abstract

*This study examines the application of the theory of *at-ta'lil bil hikmah* as a foundational basis in the formulation of DSN-MUI Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 concerning Funds That Cannot Be Recognized as Income (TBDSP). Utilizing a normative qualitative method and a *uṣūl al-fiqh* approach grounded in the theory of *at-ta'lil bil hikmah* as developed by Muṣṭafā Shalabī, the study investigates how *hikmah* (wisdom) functions as the primary rationale in legal determination, replacing the dominance of traditional *'illah-based* reasoning. Data were collected through document analysis of the DSN-MUI fatwa, Islamic legal evidences (*dalil shar'i*), and companion traditions (*athar al-saḥābah*) cited as foundational references. These were analyzed through descriptive-analytical methods using classical and contemporary fiqh literature related to *ta'lil*, *maqāṣid*, and legal maxims. The theory emphasizes justice, utility, balance, ethics, and ease as essential dimensions in formulating legal rulings that are both relevant and adaptive. The findings reveal that the TBDSP fatwa not only fulfills the normative requirements of Islamic law but also offers contextual solutions to modern economic challenges. By directing non-halal funds toward social purposes such as mosque construction and scholarships, the fatwa ensures legal protection, moral integrity, and public benefit. Accordingly, the *at-ta'lil bil hikmah* approach serves as a significant methodological foundation for the development of fatwas that are both responsive to contemporary dynamics and firmly rooted in Islamic legal principles.*

**Keywords:** *TBDSP, Islamic Law, Hikmah, Legal Reasoning, Non-Halal Funds*

## Pendahuluan (Arial, 11 ppt, bold)

Di sisi lain problem dan permasalahan kehidupan manusia semakin hari kian bertambah kompleks dan beragam. Permasalahan-permasalahan yang awalnya dapat dijawab secara eksplisit oleh kedua sumber pokok ajaran Islam tersebut, seiring dengan berjalaninya waktu dan semakin kompleksnya permasalahan kehidupan manusia, mulai bermunculan permasalahan-permasalahan baru yang belum ditemukan jawabannya di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Di sinilah fatwa para ulama sangat dibutuhkan dan mempunyai peran penting dalam hukum Islam. Fatwa yang harus dikeluarkan dengan menggunakan pranata ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh dalam menjawab permasalahan baru yang muncul digali dari dua sumber hukum Islam tersebut (Amin, 2017).

Hukum dalam bidang ekonomi syariah tergolong hukum yang bersifat dinamis (*mutaghayyirat*), sehingga akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan 'illahnya. Karena itu, Hukum dalam bidang ekonomi syariah merupakan lahan yang luas untuk melakukan ijtihad, karena perkembangannya yang begitu cepat dan belum dibahas hukumnya oleh para ulama terdahulu, serta masih sedikitnya pendapat ahli fikih kontemporer tentang masalah ini (Amirullah et al., 2022). Untuk tujuan pembaruan hukum Islam (fikih), para ulama sebenarnya sudah cukup menyediakan landasan metodologi (*manhaj*) yang kokoh. Memahami fikih sebatas pada kumpulan hukum Islam tidaklah sesuai dengan ajaran agama. Oleh karenanya, pembaruan hukum Islam merupakan suatu keniscayaan, terutama di era yang sangat cepat perubahannya ini. Gerakan perubahan yang luar biasa sebagai akibat kemajuan di bidang industri, perdagangan, jasa, kontrak perjanjian, teknologi, komunikasi, dan lain-lain mengharuskan senantiasa adanya pengembangan dan pembaruan dalam hukum Islam (fikih) (Rahmi et al., 2024).

Di antara faktor-faktor yang mendorong perlunya pembaruan hukum Islam saat ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, perubahan sosial dan politik yang signifikan mengharuskan para fuqaha untuk merevisi pendapat ulama terdahulu yang tidak lagi relevan dengan konteks masyarakat modern. *Kedua*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak besar dalam mencari pendapat yang lebih kuat (rajih) di antara pandangan fiqh klasik. Dengan dukungan ilmu eksakta dan teknologi, fuqaha dapat menelaah kembali hukum-hukum yang ada dan menyesuaikannya dengan kompleksitas kondisi kontemporer. *Ketiga*, tuntutan zaman menuntut fuqaha untuk mengadaptasi pandangan dan fatwa yang lebih memudahkan (taisir) serta menghindari kesulitan (al-haraj) dalam aspek hukum, baik di bidang ibadah maupun muamalat. *Keempat*, munculnya kasus-kasus baru yang belum pernah dibahas oleh fuqaha klasik menuntut adanya ijtihad baru untuk merespons tantangan zaman (Muhimmah et al., 2022).

Dalam kajian fiqh dan ushul fiqh, rasionalisasi hukum dengan hikmah atau *at-ta'lil bil hikmah* merupakan pendekatan penting dalam penetapan fatwa dan hukum. Pendekatan ini, sebagaimana diungkapkan oleh Mushtafa Syalabi, menekankan bahwa hikmah atau unsur kebijaksanaan harus menjadi dasar utama dalam penetapan hukum, berbeda dengan pandangan umum yang lebih menekankan pada '*illat* (sebab) sebagai landasan hukum (Syalabī, 1981). Menurut Syalabi, fatwa seharusnya mencerminkan hikmah yang relevan dengan kenyataan sosial masyarakat, berangkat dari analisis induktif (*istiqrā'*) untuk mengakomodasi dinamika kebutuhan dan konteks lokal. Dalam hal ini, hikmah mencakup beberapa unsur krusial seperti keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, etika, dan kemudahan. Keadilan menuntut agar setiap fatwa tidak hanya bermanfaat bagi segelintir orang, tetapi juga memberikan perlindungan dan keseimbangan bagi seluruh masyarakat. Kemanfaatan harus memastikan bahwa setiap keputusan hukum memberikan dampak positif yang signifikan. Keseimbangan dan moderasi memastikan bahwa fatwa tidak

bersikap ekstrem, sementara etika dan moralitas menjamin bahwa setiap keputusan mencerminkan nilai-nilai tinggi yang diterima masyarakat. Kemudahan, di sisi lain, mencakup fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan zaman untuk menjaga relevansi fatwa dalam konteks kontemporer (Aldershawi, 2022).

Pembahasan ini akan mengeksplorasi penerapan prinsip *at-ta'lil bil hikmah* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, khususnya dalam konteks dana TBDSP (tidak boleh diakui sebagai pendapatan). Dana TBDSP yang diatur oleh fatwa DSN-MUI, merupakan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI menekankan bahwa dana tersebut harus dikelola dengan ketat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kehalalan dan kemaslahatan (Ariswanto, 2021; Taqyanto & Zahara, 2022). Dana ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti transaksi yang melibatkan pendapatan bunga (riba), denda kontrak, atau dana dengan status kepemilikan tidak jelas, namun tidak dapat diterima secara langsung sebagai pendapatan. Fatwa ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan dana TBDSP yang tidak hanya mematuhi ketentuan syariah, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial dan publik, seperti pembangunan masjid, beasiswa, dan bantuan bencana alam (Ariswanto, 2023; Ernawati, 2020). Dengan menerapkan prinsip *at-ta'lil bil hikmah*, fatwa ini berupaya memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan bijaksana, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sambil menjaga integritas syariah. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana unsur-unsur hikmah diterapkan dalam pengelolaan dana TBDSP dan bagaimana pendekatan ini berkontribusi terhadap pengembangan praktik hukum Islam yang relevan dan adaptif dalam konteks kontemporer.

### **Kajian Teori (jika ada) (Arial, 11 ppt, bold)**

#### ***At-Ta'lil bil Hikmah***

*At-Ta'lil bil Hikmah* menurut Asy-Syathibi adalah pendekatan untuk memahami hukum Islam dengan memperhatikan tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan, menekankan pentingnya maqasid al-shariah yang bertujuan mencapai kemaslahatan umat (Al-Syathibi, 2002). Ia berpendapat bahwa setiap hukum harus memiliki alasan yang jelas dan relevan, serta perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat diterapkan. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum sesuai kebutuhan zaman, mendorong ijтиhad untuk menggali hikmah yang mendasari hukum, sehingga hukum Islam tetap adaptif dan bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, larangan riba tidak hanya dilihat sebagai larangan, tetapi juga sebagai langkah untuk melindungi ekonomi masyarakat dari ketidakadilan (Ar-Raisuni, 2015).

Pelaksanaan maksud-maksud syariat merupakan kewajiban yang harus diemban oleh para ulama berijtihad, dan tanggung jawab ini harus diteruskan kepada masyarakat yang dikenai taklif. Penerapan kaidah beramal berdasarkan maksud-maksud syariat bertujuan untuk mencapai kebaikan, tetapi perlu diwaspadai dua pendekatan yang berpotensi merugikan (Abu Thalib, 2005). *Pertama*, ketakutan untuk memperhatikan dan mengungkapkan maksud syariat, serta mengaitkan hukum dengan maksud tersebut. *Kedua*, kelebihan dalam mengklaim pemahaman terhadap maksud, yang sering kali didasarkan pada dugaan, tanpa mempertimbangkan hukum-hukum teksual dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sikap ini, yang diungkapkan sebagai ketakutan dan kecerobohan, perlu dihindari untuk memastikan pemahaman yang benar terhadap syariat (Al-'Arabī, 2017).

Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada kontribusi Ahmad Raisuni yang menjelaskan bahwa hikmah dan maksud syariat digunakan secara sinonim. Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa hukum-hukum Allah ditetapkan untuk kebaikan dan manfaat

umat, yang dikenal sebagai maslahat (Maryati et al., 2022). Pemikiran Allal al-Fasi juga menekankan bahwa maksud syariat adalah tujuan dari hukum yang mengandung rahasia dan hikmah (Abū Ṭālib, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa penalaran hukum harus berfokus pada maslahat, yang merupakan tujuan dari syariat yang lebih luas. Di sisi lain, Abdul Qadir bin Harz Allah menggarisbawahi pentingnya pelestarian maksud-maksud syariat dalam penalaran hukum, menjadikannya sebagai prinsip utama dalam ijtihad (Uwair & Khālid, 2020). Seiring dengan ini, terdapat perdebatan di kalangan usuliyin mengenai al-'illah (alasan hukum) dan hikmah. Terdapat tiga pandangan utama mengenai *ta'līl*: penolakan *ta'līl* dengan hikmah, pengizinan *ta'līl* secara mutlak, dan membedakan antara hikmah yang tampak dan tersembunyi. Pemahaman yang mendalam tentang al-'illah dan hikmah sangat penting untuk mencapai kepatuhan dalam syariat (Abu Thalib, 2005; Al-'Āzimi & Al-'Āzimi, 2022; Zalbeh, 2023).

Menurut Mushtafa Syalabi, *at-ta'līl bil hikmah* (rasionalisasi hukum dengan hikmah) merupakan asas utama dalam penentuan sebuah hukum, ia berbeda pendapat dengan para ulama pada umumnya yang lebih menekankan *'illat* sebagai landasan penetapan hukum. Menurut Syalabi, hukum atau fiqh yang difatwakan oleh para ulama justru unsur-unsur hikmah yang harus didahulukan, mengingat bahwa fatwa sangat dekat dengan kenyataan di Masyarakat. Hal ini dikarenakan kemunculan fatwa berangkat secara induktif atau dikenal dengan istilah *istiqrā'* (Syalabī, 1981).

Menurutnya, syalabi *at-ta'līl bil hikmah* terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam penetapan fatwa ataupun hukum Islam:

#### 1. Unsur Keadilan

Keadilan menjadi salah satu pilar utama dalam penetapan fatwa, terutama dalam konteks fiqh muamalah. Setiap keputusan yang diambil harus adil dan tidak diskriminatif, dengan mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat. Keadilan memastikan bahwa fatwa tidak hanya bermanfaat bagi segelintir orang, tetapi juga memberikan perlindungan dan keseimbangan bagi seluruh Masyarakat (Syalabī, 1981). Dalam hal ini, para mufti harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat untuk dapat mengeluarkan fatwa yang mencerminkan keadilan. Dengan demikian, keadilan dalam fatwa merupakan upaya untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat, di mana semua individu merasa dihargai dan terlindungi (Munīr, n.d.).

Dalam penetapan fatwa, penting untuk melakukan penilaian yang objektif dan transparan terhadap semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup analisis yang mendalam tentang fakta-fakta yang ada dan mendengarkan pandangan semua pihak. Misalnya, dalam kasus sengketa bisnis, penting bagi para mufti untuk mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan (Syalabī, 1981). Pendekatan yang adil dan transparan ini akan menghasilkan fatwa yang lebih dapat diterima oleh masyarakat, karena setiap pihak merasa bahwa suaranya didengar dan dipertimbangkan. Dengan demikian, penilaian yang objektif tidak hanya menguatkan legitimasi fatwa, tetapi juga membantu menciptakan kepercayaan di antara anggota masyarakat (Uwair & Khālid, 2020).

Keadilan dalam fatwa juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Setiap masyarakat memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda, dan pemahaman tentang keadilan bisa bervariasi (Ainur Rifqi & Halil Thahir, 2019). Dalam hal ini, fatwa yang dikeluarkan harus sensitif terhadap perbedaan ini, agar dapat diterima oleh semua kalangan. Sebagai contoh, dalam penetapan fatwa mengenai warisan, penting untuk memahami tradisi lokal yang mungkin mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pembagian harta (Al-Hakami, 1994). Dengan memperhatikan konteks sosial ini, keadilan dalam fatwa akan

terwujud secara lebih komprehensif, sehingga dapat menciptakan praktik hukum yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

## 2. Unsur Kemanfaatan dan Menghindari Kerugian (Darar)

Kemanfaatan menjadi tujuan utama dalam setiap fatwa yang dikeluarkan. Fatwa harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan individu, serta memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mempertimbangkan dampak positifnya (Aldershawi, 2022; Syalabī, 1981). Dalam konteks fiqh muamalah, kemanfaatan dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari keuntungan ekonomi hingga kesejahteraan sosial. Misalnya, fatwa yang mendukung investasi dalam bidang pendidikan atau kesehatan akan membawa dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat (Kultum & Hannan, 2020). Untuk itu, kemanfaatan bukan hanya sekadar hasil yang diharapkan, tetapi merupakan tanggung jawab para mufti untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan kontribusi bagi kebaikan bersama.

Menghindari kerugian (darar) adalah prinsip penting yang harus dipertimbangkan dalam penetapan fatwa. Setiap keputusan yang diambil harus mampu meminimalkan risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul (Al-Askar, n.d.; Al-Bouthi, 1998). Dalam hal ini, para mufti perlu melakukan analisis mendalam tentang potensi kerugian dari setiap keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, fatwa yang mengizinkan transaksi tertentu harus memastikan bahwa transaksi tersebut tidak akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Nasrulloh, 2014; Rahmi et al., 2024). Melalui pendekatan ini, fatwa akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mencegah terjadinya masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Kemanfaatan yang dijadikan acuan dalam fatwa harus berorientasi pada kesejahteraan umum. Dengan kata lain, fatwa tidak hanya harus bermanfaat bagi individu, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, fatwa yang mendukung kegiatan sosial seperti zakat dan sedekah akan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Suleiman, 2022). Oleh karena itu, penting bagi para mufti untuk selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan cara ini, fatwa dapat berfungsi tidak hanya sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## 3. Unsur Keseimbangan dan Moderasi

Keseimbangan merupakan elemen penting dalam penetapan fatwa. Fatwa tidak boleh bersikap ekstrem, baik dalam memberikan kemudahan maupun dalam ketegasan. Dengan kata lain, fatwa harus mampu menjaga harmoni antara kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dan kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (Aldershawi, 2022; Syalabī, 1981). Dalam hal ini, pendekatan moderat memastikan bahwa fatwa tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat yang beragam, tanpa mengorbankan substansi hukum yang ada. Dengan keseimbangan ini, fatwa akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat, serta mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat keputusan yang terlalu kaku atau longgar (Thahir, 2018).

Moderasi juga harus diinternalisasi dalam praktik hukum sehari-hari. Dalam konteks muamalah, moderasi berarti menghindari tindakan yang berlebihan atau ekstrem dalam bertransaksi. Misalnya, dalam penetapan fatwa mengenai jual beli, penting untuk memastikan bahwa ketentuan yang ditetapkan tidak terlalu ketat

sehingga menyulitkan pelaku usaha, tetapi juga tidak longgar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian (Amirullah et al., 2022; Rahmadi et al., 2023). Dengan menjaga moderasi dalam praktik hukum, fatwa dapat menjadi pedoman yang konstruktif bagi masyarakat, sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berbisnis dan berinteraksi secara sosial.

Keseimbangan juga harus dipertahankan antara tradisi dan inovasi dalam penetapan fatwa. Dalam dunia yang terus berubah, penting bagi para mufti untuk tetap terbuka terhadap perkembangan dan inovasi baru, tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional yang telah ada (Musyarrofah, 2023). Sebagai contoh, dalam menghadapi produk keuangan modern, fatwa harus mampu menyeimbangkan antara penerimaan terhadap inovasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan cara ini, fatwa dapat tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta mampu memberikan solusi yang seimbang bagi masyarakat (Qal'ah Ji, 1999).

#### 4. Unsur Etika dan Moral

Etika dan moral merupakan dasar yang sangat penting dalam penetapan fatwa. Setiap keputusan harus mencerminkan nilai-nilai etika yang tinggi dan moralitas, serta menjaga integritas syariah (Syalabī, 1981). Dalam konteks fiqh muamalah, etika berperan dalam menentukan bagaimana setiap transaksi dilakukan dengan cara yang baik dan adil. Fatwa yang berlandaskan etika akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas tersebut. Dengan demikian, etika menjadi alat untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi fatwa di mata masyarakat (Aguilika, 2023).

Implementasi nilai-nilai moral dalam fatwa tidak hanya mencakup aspek legal, tetapi juga aspek sosial dan kemanusiaan. Para mufti harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil, serta bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi hubungan antar individu dalam masyarakat (Tazkia, 2021). Misalnya, fatwa yang mengatur transaksi harus memperhatikan tidak hanya keuntungan finansial, tetapi juga dampaknya terhadap hubungan sosial dan solidaritas antaranggota masyarakat. Dengan cara ini, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun hubungan yang harmonis dalam komunitas.

Kualitas fatwa sangat dipengaruhi oleh tanggung jawab moral para mufti. Dalam menegakkan hukum syariah, mereka harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil (Suleiman, 2022). Tanggung jawab moral ini mencakup kejujuran, integritas, dan komitmen untuk melayani kepentingan masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan tidak hanya menjadi sekadar keputusan hukum, tetapi juga menjadi manifestasi dari etika dan moral yang tinggi. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fatwa dan peran para mufti sebagai pembimbing moral dalam kehidupan sehari-hari.

#### 5. Unsur Kemudahan (Fleksibilitas dan Adaptabilitas)

Kemudahan dalam penetapan fatwa mencakup aspek fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan zaman. Fatwa harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis (Syalabī, 1981). Hal ini penting agar fatwa tidak terjebak dalam pandangan kaku yang mungkin tidak relevan dengan realitas masyarakat saat ini. Dengan menerapkan kemudahan, para mufti dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang ada. Ini juga akan membuat masyarakat

merasa lebih terhubung dengan hukum yang ditetapkan, sehingga mereka lebih mungkin untuk mematuhi fatwa tersebut (Asni, 2021).

Adaptasi terhadap perubahan sosial adalah kunci untuk memastikan bahwa fatwa tetap relevan. Dalam menghadapi berbagai tantangan baru, seperti kemajuan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat, sangat penting bagi para mufti untuk mengkaji ulang dan memperbarui fatwa yang ada (Ainur Rifqi & Halil Thahir, 2019). Dengan cara ini, fatwa tidak hanya akan bermanfaat dalam konteks saat ini, tetapi juga mampu memberikan panduan yang berguna di masa depan. Misalnya, fatwa mengenai transaksi digital harus mempertimbangkan implikasi baru yang muncul dari kemajuan teknologi, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan sesuai syariah.

Fleksibilitas dalam praktik hukum juga penting untuk memastikan bahwa fatwa dapat diterapkan secara efektif. Para mufti harus mampu menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan konteks spesifik di mana fatwa tersebut diterapkan (Aldershawi, 2022). Misalnya, dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak, fatwa mungkin perlu memberikan kemudahan tertentu untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan menjaga fleksibilitas ini, fatwa dapat menjadi solusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sambil tetap berpegang pada prinsip dasar syariah (Al-Uwwān, 2014). Oleh karena itu, kemudahan dalam penetapan fatwa bukan hanya sekadar memberikan kelonggaran, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan dan kepatuhan terhadap hukum syariah.

### **Metode Penelitian** (Arial, 11 ppt, bold)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan analisis ushul fiqh khususnya melalui teori *at-ta’lîl bil hîkma* sebagaimana dikembangkan oleh Musthafa Syalabi. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dokumen primer berupa Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 serta dalil-dalil syar’i dan *âsâr* sahabat yang menjadi dasar penyusunan fatwa. Selain itu, penelitian juga menelaah literatur fikih klasik dan kontemporer, khususnya karya-karya terkait *at-ta’lîl*, dan kaidah fikih. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni dengan memetakan dan mengevaluasi argumentasi hukum fatwa menggunakan pendekatan hikmah sebagai asas rasionalisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana konsep hikmah dan tujuan syariah (*maqâṣid*) berperan dalam penyusunan fatwa DSN-MUI tentang dana TBDSP, dan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan yang kuat untuk menjawab tantangan hukum ekonomi syariah kontemporer.

### **Hasil dan Pembahasan** (Arial, 11 ppt, bold)

#### **Kontruksi Fatwa DSN-MUI Tentang Dana TBDSP**

DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang dana TBDSP menyusun sesuai dengan hirarki *istinbath* (penetapan) hukum, seperti halnya dalam khazanah fiqhiyyah. Di awali dengan memaparkan pijakan fatwanya pada dalil al-Quran. Berikut dalil al-Quran yang dipakai oleh DSN-MUI

1. Q.S. an-Nisa’ (4):29: “*Hai orang-orang yang beriman, berdaganglah tanpa bermusuwarah dengan orang lain, dan janganlah kamu membagi hartamu dengan jalan yang bathil*”
2. Q.S. al-Mâ’idah (5) “*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan kebenaran, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam kezhaliman dan kemungkaran...*”
3. Q.S. al-Baqarah (2):27: “*Dan Allah telah meridhoi jual beli dan mengharamkan riba...*”

Bila melihat dari kutipan-kutipan dalil Al-Quran yang dipaparkan oleh DSN-MUI tidak terkait secara tekstual dengan dana TBDSP, karena ketiga ayat tersebut adalah moral atau prinsip dalam ekonomi syariah.

Konstruksi kedua ialah memperkuat argumen berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tercatat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal:

Setelah jenazah itu, seorang wanita Quraisy mengundang Nabi SAW untuk makan. Rasulullah SAW menyentuh hidangan itu ketika dihidangkan, tetapi beliau menahan diri untuk tidak memakannya setelah mengetahui bahwa daging kambing telah diambil tanpa persetujuan pemiliknya. Karena itu, Rasulullah SAW membuang makanan itu. Wanita itu menjelaskan bahwa dia berharap dapat makan bersama Nabi dan para sahabatnya, tetapi tidak ada kambing yang tersedia di pasar. Amir bin Abu Waqqash membeli seekor kambing, tetapi ketika diminta untuk mengantarkannya, mereka tidak melakukannya. Akhirnya, utusan wanita itu menerima kambing dari keluarga Waqqash. Kemudian Rasulullah SAW memberi perintah untuk memberi makan para penghuni penjara (Hanbal, 2007).

Berdasarkan analisis mendalam atas narasi hadits yang disampaikan, terdapat dua pokok bahasan utama yang perlu dikaji secara seksama. *Pertama*, saat Rasulullah melemparkan makanan yang kemudian diikuti dengan pernyataannya " *Saya menemukan daging kambing yang telah diambil tanpa persetujuan pemiliknya.*" Pernyataan ini jelas mengindikasikan bahwa Rasulullah menyadari bahwa daging yang beliau genggam merupakan hasil perolehan yang tidak sah atau dapat dikategorikan sebagai yang tidak halal. Oleh karena itu, Rasulullah dengan tegas menolak untuk mengkonsumsi daging tersebut. *Selanjutnya*, yang menarik untuk dicermati adalah respons Rasulullah ketika wanita tersebut berupaya mengklarifikasi asal-usul daging yang telah beliau suguhkan. Rasulullah justru memerintahkan wanita tersebut untuk memberikan daging suguhannya kepada para tawanan. Ini dasar yang sangat penting bahwa kekayaan diperoleh secara tidak sah, tidak diperkenankan oleh Rasulullah untuk dikonsumsi secara pribadi. Namun, Rasulullah memperbolehkan pemanfaatan harta tersebut untuk disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan, dalam kasus ini adalah para tawanan. Dengan demikian, dapat diambil nilai bahwa Rasulullah sangat menekankan prinsip kehalalan dalam perolehan harta dan melarang penggunaannya untuk kepentingan individu, meskipun memperbolehkannya untuk didistribusikan kepada pihak lain yang membutuhkan (Aninda, 2022; Ariswanto, 2021).

Untuk memperkuat fatwanya, DSN-MUI juga mengutip atsar Sahabat Abdullah bin Mas'ud.

Dari Abi Wa'il ia berkata; "*Abdullah bin Mas'ud ra pernah saat hend{tk melunasi harganya, pen] ternyata pemiliknya membeli budak perempuan seharga tujuh ratus dirham; (dan pada menghilang (tidak diketahui keberadaannya, pent). Lantas beliau pun mencarinya selama setahun. Setelah itu, ia pergi menuju masjid dan mensedekahkn uang tersebut dan mengatakan: 'Ya Allah, sedekah ini miliknya; dan jika ia tidak rela, maka pahalanya untuk saya.*"(Nasional-MUI, 2018)

DSN-MUI juga mengutip beberapa kaidah fikih, sebagai berikut: "*Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakuknn kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"(al-Zarqa, 1989) Tampaknya DSN-MUI menggunakan Kaidah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa fatwa tentang TBDSP merupakan innovasi yang sejalan dengan prinsip bahwa selama belum ada dalil ataupun illat yang mengharamkan, maka semua inovasi terhadap fatwa diperbolehkan.

DSN-MUI mengutip kaidah fiqh "*Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba jika dipersyaratkan di awal*" untuk menegaskan larangan riba dalam praktik keuangan syariah. Ini bertujuan untuk menjaga integritas lembaga

keuangan syariah dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak merugikan pihak manapun. Penegasan ini juga mendorong transparansi dan keadilan, sehingga hubungan antara kreditur dan debitur dapat dilakukan secara seimbang dan adil.

Selain itu, pengutipan kaidah "*Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah*" menunjukkan komitmen DSN-MUI untuk mengedepankan prinsip kemaslahatan dalam setiap fatwa yang dikeluarkan. Ini mencerminkan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, fatwa diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan relevan, sehingga lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat.

Lembaga Keuangan Islam, Lembaga Bisnis Islam, dan Lembaga Ekonomi Islam (Dana TBDSP) tidak boleh mengakui dana tertentu sebagai pendapatan karena dana tersebut dikuasai atau diterima oleh lembaga tersebut, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Pendanaan TBDSP dapat berasal dari sejumlah sumber, seperti: ***pertama***, Transaksi yang melibatkan pendapatan bunga (riba), transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah namun tidak bisa dihindari; ***kedua***, Transaksi Syariah yang tidak mematuhi aturan, ketentuan, dan prasyarat yang ditetapkan; ***ketiga***, Denda yang dikenakan karena melanggar ketentuan kontrak; dan ***keempat***, Uang dengan status kepemilikan tidak jelas, yang pemiliknya dikenal tetapi tidak dapat ditemukan, atau yang pengembaliamnya akan menghabiskan seluruh jumlah uang tersebut (Ernawati, 2020; Nasional-MUI, 2018).

Lembaga keuangan Islam wajib mematuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI dalam menjalankan kegiatan keuangannya. Salah satu kewajiban tersebut membuat rekening khusus untuk menampung TBDSP. Kepentingan umum dan umat Islam harus segera memanfaatkan dan menyalurkan dana TBDSP tersebut, dengan tetap mematuhi ketentuan syariah (Nasional-MUI, 2018).

Dana TBDSP dapat disalurkan melalui berbagai cara yang diperbolehkan oleh Fatwa DSN-MUI, seperti untuk mendukung pembangunan masjid, gedung publik, bakti sosial, dan bantuan bagi korban bencana alam. Dana tersebut juga dimanfaatkan untuk beasiswa, proyek yang melibatkan kerja bakti sosial untuk masyarakat kurang mampu dan inisiatif sosial lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Dana tersebut juga digunakan untuk mengajarkan dan mensosialisasikan keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Fatwa ini melarang penggunaan Dana TBDSP untuk keperluan internal seperti periklanan, zakat, wakaf, pembayaran pajak, pelatihan karyawan, pemasaran produk, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum syariah ((DSN)-MUI, 2018).

### **At-Ta'lil bil Hikmah dalam Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana TBDSP**

#### 1. Keadilan sebagai hikmah dalam fatwa

Fatwa DSN-MUI tentang Dana TBDSP dibangun dengan prinsip keadilan melalui pendekatan *at-ta'lil bil hikmah*. DSN-MUI memulai fatwa ini dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan moral ekonomi syariah, seperti larangan memakan harta secara batil (QS An-Nisa' 4:29) dan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan (QS Al-Ma'idah 5:2). Meskipun ayat-ayat tersebut tidak secara langsung membahas Dana TBDSP, mereka memberikan dasar etika yang kuat bagi pengambilan keputusan dalam ekonomi syariah. Fatwa ini juga mengutip hadits Rasulullah SAW yang menunjukkan pentingnya memperoleh kekayaan secara halal. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW menolak makanan yang diperoleh tanpa izin pemiliknya, tetapi mengizinkan agar makanan tersebut diberikan kepada para tahanan. Ini menegaskan bahwa harta yang diperoleh secara tidak sah tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi bisa didistribusikan untuk kepentingan yang lebih luas.

Dalam pendekatan *at-ta'lil bil hikmah*, keadilan menjadi inti dari penetapan fatwa. DSN-MUI memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adil dan seimbang, tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Dalam konteks Dana TBDSP, lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk memisahkan dana tersebut dan menyalurkannya untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan masjid, bantuan sosial, dan pendidikan. Fatwa ini juga melarang penggunaan Dana TBDSP untuk kepentingan internal lembaga, seperti pemasaran atau pelatihan karyawan. Prinsip-prinsip fiqh yang digunakan, seperti "*segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang*" dan "*di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah*" menunjukkan bahwa fatwa ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak. Keputusan ini berupaya memastikan bahwa Dana TBDSP disalurkan untuk kemaslahatan umum, menjaga transparansi dan integritas lembaga keuangan syariah, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam praktik keuangan sesuai dengan syariah.

## 2. Pendekatan Unsur Kemanfaatan dan menghindari Kerugian

Unsur kemanfaatan dan menghindari kerugian (darar) dalam fatwa DSN-MUI tentang Dana TBDSP menunjukkan bahwa fatwa ini disusun dengan tujuan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekaligus meminimalkan potensi kerugian. Prinsip kemanfaatan tercermin dalam ketentuan bahwa Dana TBDSP harus disalurkan untuk kepentingan sosial, seperti pembangunan masjid, bantuan untuk korban bencana, pendidikan, dan proyek-proyek sosial lainnya yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Fatwa ini juga secara tegas mencegah terjadinya kerugian dengan melarang penggunaan Dana TBDSP untuk kepentingan yang melanggar syariah, seperti untuk periklanan, pelatihan karyawan, atau pembayaran pajak. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dari sumber yang tidak sesuai dengan syariah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan disalurkan untuk tujuan sosial yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dengan pendekatan ini, DSN-MUI berupaya menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan dana tersebut dalam konteks keuangan syariah.

Fatwa DSN-MUI tentang Dana TBDSP tidak hanya mengedepankan aspek kemanfaatan bagi masyarakat, tetapi juga menjaga agar setiap keputusan yang diambil dapat meminimalkan risiko dan kerugian, baik bagi lembaga keuangan maupun bagi masyarakat luas. Fatwa ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan prinsip syariah, dengan tujuan akhir menjaga kemaslahatan umum.

## 3. Pendekatan unsur Keseimbangan dan Moderasi

Dalam menganalisis fatwa DSN-MUI tentang Dana TBDSP menggunakan pendekatan *at-ta'lil bil hikmah* pada unsur keseimbangan dan moderasi, kita dapat melihat bahwa fatwa ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan praktis masyarakat. Fatwa tersebut tidak terlalu kaku atau longgar, tetapi memberikan ruang yang moderat agar bisa diimplementasikan dengan baik di tengah masyarakat yang beragam. Keseimbangan ini terlihat dari pengaturan penggunaan Dana TBDSP untuk kepentingan sosial seperti pembangunan masjid, beasiswa, dan bantuan sosial, yang mengedepankan kemaslahatan tanpa melanggar aturan-aturan syariah.

Moderasi dalam fatwa ini juga tampak pada ketentuan yang melarang penggunaan dana untuk hal-hal yang dapat merugikan atau bertentangan dengan prinsip syariah, seperti promosi komersial atau pelatihan karyawan. Larangan tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian agar fatwa tetap konsisten dengan nilai-nilai syariah, tetapi fleksibel dalam pemanfaatan dana untuk kepentingan umum. Ini menunjukkan bahwa fatwa menjaga keseimbangan antara kemudahan dan ketegasan dalam pelaksanaan hukum, memastikan bahwa dana digunakan dengan cara yang bermanfaat tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

Selain dari paparan di atas, fatwa ini juga mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan inovasi. DSN-MUI mampu mengakomodasi inovasi dalam praktik keuangan modern, seperti pengelolaan dana yang berasal dari sumber-sumber yang tidak sesuai dengan syariah, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang sudah mapan dalam hukum Islam. Fatwa ini tidak menolak perubahan yang dibawa oleh perkembangan zaman, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Dengan pendekatan yang moderat, fatwa ini tetap relevan dan memberikan solusi hukum yang seimbang di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

#### 4. Pendekatan unsur Etika dan Moral

Analisis konstruksi fatwa DSN-MUI tentang Dana TBDSP dengan menerapkan teori etika dan moral sebagai unsur *at-ta'lil bil hikmah* menunjukkan bahwa fatwa ini sangat berlandaskan pada prinsip-prinsip etika syariah yang tinggi. Pada intinya, fatwa ini tidak hanya memperhatikan aspek legalitas tetapi juga dampak moral dan sosial dari dana yang berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba, denda, dan pendapatan yang tidak halal. Dalam hal ini, DSN-MUI mengambil pendekatan yang sangat hati-hati dan bertanggung jawab dalam menyikapi dana tersebut, menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan komersial, melainkan harus disalurkan untuk kepentingan sosial dan amal, seperti pembangunan masjid, bantuan bencana, atau pendidikan.

Penggunaan ayat-ayat al-Quran dalam fatwa ini, meskipun tidak secara tekstual terkait dengan Dana TBDSP, menegaskan prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam ekonomi syariah, seperti keadilan dalam perdagangan dan larangan riba. Penggunaan ayat-ayat ini mencerminkan bahwa fatwa tersebut tidak hanya berbicara dalam konteks transaksi keuangan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral dan etika dalam menjaga keadilan dan kehalalan harta yang diperoleh. Dengan demikian, prinsip moralitas menjadi landasan utama dalam keputusan yang diambil oleh DSN-MUI.

Hadis yang digunakan dalam fatwa ini memperlihatkan contoh nyata dari Rasulullah SAW yang menolak memakan daging yang diperoleh secara tidak sah, tetapi memerintahkan agar daging tersebut diberikan kepada para tawanan. Ini menunjukkan bahwa meskipun harta yang tidak halal tidak boleh dikonsumsi untuk kepentingan pribadi, harta tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, asalkan dalam konteks yang tidak melanggar syariat. Penerapan hikmah dalam hal ini adalah bagaimana DSN-MUI menyeimbangkan antara keadilan sosial dan pemeliharaan integritas moral, di mana harta yang tidak halal tidak dihancurkan begitu saja tetapi dialokasikan untuk kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, atsar Abdullah bin Mas'ud yang digunakan juga menunjukkan bahwa harta yang tidak diketahui pemiliknya atau tidak dapat dikembalikan dapat disedekahkan. Ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa harta tidak digunakan secara sembarangan, tetapi dengan niat yang benar, yaitu membantu orang yang membutuhkan. Kaidah fiqh yang dikutip, seperti "segala bentuk muamalat itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan" dan "setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba," menegaskan perlunya kehati-hatian dalam memastikan transaksi tidak menyalahi prinsip syariah dan tetap menjaga integritas moral dalam transaksi keuangan.

Fatwa DSN-MUI ini juga sangat menekankan pentingnya *maslahah* (kebaikan umum) dengan mewajibkan penyaluran dana TBDSP untuk proyek sosial dan amal, yang mencerminkan komitmen etika untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Larangan penggunaan dana TBDSP untuk keperluan internal seperti iklan atau pelatihan karyawan menunjukkan bahwa fatwa ini benar-benar mengutamakan kepentingan umum dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang sah secara moral dan etis dalam Islam.

#### 5. Unsur kemudahan (Fleksibilitas dan Adaptabilitas)

Unsur fleksibilitas dalam fatwa ini tampak dari cara DSN-MUI merespons realitas kontemporer dalam praktik keuangan Islam, terutama ketika berhadapan dengan sumber-sumber dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti pendapatan bunga atau dana yang status kepemilikannya tidak jelas.

Fatwa ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana TBDSP yang berasal dari transaksi yang tidak syariah, dengan ketentuan bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau operasional lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, DSN-MUI menetapkan bahwa dana tersebut harus disalurkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, bantuan sosial, dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan adaptabilitas fatwa terhadap perkembangan sosial-ekonomi, di mana berbagai transaksi modern sering kali melibatkan dana yang mungkin tidak sesuai dengan syariat, namun tetap ada kebutuhan untuk mengelola dana tersebut dengan benar. Fatwa ini menawarkan solusi yang fleksibel dan realistik, yaitu dengan mengalokasikan dana yang tidak halal untuk amal sosial yang lebih luas, daripada sekadar melarang atau menghancurkannya.

DSN-MUI menerapkan kaidah fiqh "*Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*" untuk menegaskan bahwa inovasi dan adaptasi dalam hukum Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini menunjukkan kemudahan dalam penetapan fatwa, di mana para mufti memberikan ruang bagi inovasi ekonomi dan keuangan dengan tetap berpegang pada batasan-batasan syariat. Fleksibilitas ini memungkinkan fatwa untuk terus relevan di tengah perkembangan ekonomi modern, seperti perbankan syariah dan transaksi keuangan digital, yang sering kali menghadapi situasi baru yang tidak secara langsung tercantum dalam literatur klasik fiqh.

Selain itu, adaptabilitas fatwa ini juga tercermin dalam respons terhadap berbagai tantangan baru, seperti bagaimana DSN-MUI mengatur penggunaan dana dari pendapatan bunga atau transaksi yang tidak sah. Alih-alih menerapkan pendekatan yang kaku dengan menghancurkan atau menolak dana tersebut sepenuhnya, DSN-MUI memberikan solusi yang lebih adaptif, yaitu mendistribusikan dana tersebut untuk kemaslahatan umum. Ini mencerminkan prinsip syariah yang

berfokus pada kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*), di mana dana yang mungkin tidak halal untuk dikonsumsi secara pribadi masih dapat bermanfaat bagi masyarakat luas jika disalurkan untuk proyek-proyek sosial yang sesuai dengan syariat.

Fleksibilitas dalam fatwa ini juga diperkuat dengan prinsip bahwa setiap situasi darurat atau kebutuhan mendesak dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan kelonggaran tertentu. Dalam konteks fatwa tentang Dana TBDSP, situasi di mana dana tersebut berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan syariat dapat dianggap sebagai kondisi darurat dalam sistem keuangan modern. Fatwa DSN-MUI menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa dana semacam itu sering kali tidak dapat dihindari dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dengan menyediakan jalur alternatif melalui penyaluran dana ke proyek amal dan sosial, fatwa ini menyeimbangkan antara keperluan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

## Kesimpulan

Fatwa DSN-MUI tentang Dana TBDSP menerapkan prinsip at-ta'lil bil hikmah dengan menekankan keadilan, kemanfaatan, dan fleksibilitas. Fatwa ini memastikan bahwa dana dari sumber tidak syariah dialokasikan untuk kepentingan sosial, menghindari penggunaan untuk kepentingan pribadi. Keadilan tercermin dalam distribusi dana untuk pembangunan masjid dan bantuan sosial, sementara kemanfaatan dan fleksibilitas terlihat dalam adaptasi terhadap perubahan sosial-ekonomi tanpa mengabaikan prinsip syariah. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum dan kebutuhan kontemporer, menjadikan fatwa relevan dan responsif terhadap dinamika zaman.

## Referensi (Arial, 11 ppt, bold)

- (DSN)-MUI, D. S. N. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah*. Dsnmui.or.Id.
- Abū Ṭālib, U. bin 'Alī M. (n.d.). *Al-Ta'lil bi Al-Hikmah 'inda Al-Uṣūliyyīn wa Aṣaruḥu fī Al-Fiqh Al-Islāmī*.
- Abu Thalib, U. bin 'Ali M. (2005). *Al-Ta'lil bi Al-Hikmah 'inda Al-Ushūliyyīn wa Aṣaruḥu fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Jami'ah Al-Mulk Khalid.
- Aguilika, D. (2023). *Etika Bisnis Syariah*. CV. Eureka Media Aksara.
- Ainur Rifqi, M., & Halil Thahir, A. (2019). Maqasidi Interpretation; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 18(2), 335–356. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>
- Al-'Arabī, M. (2017). *Al-Ta'lil bi Al-Hikmah 'inda Al-Uṣūliyyīn Muṣṭafā Syalabī Unmūzajān*. University Ahmad Dirayah.
- Al-'Āzimi, L. M., & Al-'Āzimi, Z. A.-H. Z. (2022). Al-Ta'lil bi Al-Hikmah 'inda Al-Āmidī wa Al-Bайдāwī. *Majallah Abhāts*, 1(9), 390–412. <https://doi.org/10.52840/1965-009-001-011>
- Al-Askar, M. bin A. bin M. (n.d.). *Maqashid Asy-Syari'ah fi Al-Mu'amalat Al-Maliyyah 'inda Ibn Taimiyyah wa Atsaruhā fi Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah wa Al-Nawāzil Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah*. Universitas Ummul Qura.
- Al-Bouthi, M. S. R. (1998). *Dhowabith Al-Maslalah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Muassasah Ar-Risalah Nasiyrun.

- Al-Hakami, A. bin 'Abbās bin U. (1994). *Haqīqah Al-Khilāf fi Al-Ta'līl bi Al-Hikmah wa Aśaruhu fi Al-Fiqh Al-Islāmī*. *Majallah Jam'iah Ummul Qura Li Al-Buhuts Al-Ilmiyyah*, 7(9), 10–85. <http://search.mandumah.com/Record/8937>
- Al-Syathibi, A. I. (2002). *Al-Muwafaqat*. Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Uwwān, M. S. (2014). *Al-Ta'līl bi Al-Hikmah: Jawāzuhu wa Wuqū'uhu fi Al-Syarī'ah wa Al-Fiqh*. Muassasah al-Furqan li al-Turats al-Islami.
- al-Zarqa, A. I. M. (1989). *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar Al-Qalam.
- Aldershawi, M. R. (2022). Arā' Muḥammad Muṣṭafa Syalabi fi Mas'alah Al-Ta'līl bi Al-Hikmah fi Mizān Al-Naqd Al-Uṣūlī. *Tevilat*, 3(2), 339–362. <https://doi.org/10.53352/tevilat.1211908>
- Amin, M. (2017). *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus BArU Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Amirullah, Islamy, A., & Hamzah. (2022). Moderasi Fikih Muamalah di Indonesia: Analisis terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Al-Bayyinah*, 6(1), 95–108. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2634>
- Aninda, H. H. (2022). Pemanfaatan Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Pendanaan CSR Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(3), 46–47.
- Ar-Raisuni, A. (2015). *Al-Dzari'ah ila MAqashid Al-Syari'ah*. Dar Al-Kalimah li Al-Nashr wa Tauzi'.
- Ariswanto, D. (2021). Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana TBDSP dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 1–19. <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.29>
- Ariswanto, D. (2023). Studi Komparatif Konsepsi Dana Non-halal dan Dana TBDSP dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 57–71.
- Asni, F. (2021). The Role of Mura'ah al-Khilaf Epistemology in the Standardisation of Fatwa: An Analysis at the Perlis State Mufti Department. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(10), 144–156. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i10/11070>
- Ernawati. (2020). Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan Pada Bank Umum Syariah. *JDEB: Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 17(01), 65–74.
- Hanbal, A. bin. (2007). *Al-Musnad*. Darul Hadits.
- Kultum, Z., & Hannan, T. (2020). *I'tibār Al-Mazān baina Al-Qiyās Al-Uṣūlī wa Al-Ta'līl bi Al-Hikmah fi Al-Furū' Al-Fiqhiyyah*. University of Laghouat – University Amar Telidji.
- Maryati, T., Subhi Apriantoro, M., & Imam Hambali, A. (2022). Ta'zir and Ta'widh as Approach Strategies to Overcome Customer Moral Hazard. *URECOL : University Research Colloquium*, 85–95.
- Muhimmah, U. U., Primadona, F., Baizuri, A., Tinggi, S., Syariah, I., Ulama, N., Tangerang, N., & Syariah, E. (2022). Konstruksi Pemikiran Ekonomi Syariah KH. Ma'ruf Amin. *Hikamuna: Jurnal Pengkajian Hukum Islam*, 7(1), 392–406. <https://doi.org/10.15575/Hikamuna.v3i2.19346>
- Munīr, A. M. bilāl. (n.d.). *Ta'līl Al-Aḥkām bi Al-Hikmah*.

<https://doi.org/10.52981/jfsl.v9i1.2247>

- Musyarrofah. (2023). Konsep Hybrid Contract dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Perspektif Fikih. *Istid'lal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 14–24. <https://doi.org/10.35316/istid'lal.v7i1.482>
- Nasional-MUI, D. S. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. *Dsnmui.or.Id*, 021, 1–8. [https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx\\_cs2dkde/view](https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkde/view)
- Nasrulloh. (2014). Tajdīd Fiqh dari Konservatif Tekstual Menuju Fiqh Progresif Kontekstual. *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 20–32. [http://www.facebook.com/note.php?note\\_id=19987790](http://www.facebook.com/note.php?note_id=19987790)
- Qal'ah Ji, M. R. (1999). *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah*. Dar al-Nafaa'is.
- Rahmadi, R., Syahbudin, A., & Barni, M. (2023). Tafsir Ayat Wasathiyyah Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Dalam Konteks Moderasi Beragama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 1–16. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.8572>
- Rahmi, N., Aseri, A. F., Anshary, A. H., Monady, H., & Badrian, B. (2024). Methodological Procedure for Determining the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Indonesian Ulama Majelis (MUI) Concerning Islamic Economics and Finance. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2920. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3544>
- Suleiman, H. (2022). Fiqh Al-Ma'Ālāt: an Analysis of Its Origin, Subsidiary and Application. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 10(2), 26–37. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol10no2.368>
- Syalabī, M. M. (1981). *Ta'līl Al-Āhkām 'Irq wa Tahīl li Ṭarīqah Al-Ta'līl wa Taṭawwurātiha fī 'Uṣūr Al-Ijtihād wa Al-Taqlīd*. Dār Al-Nahḍah Al-'Arabiyyah.
- Taqyanto, A., & Zahara, F. (2022). Hukum Penggunaan Dana TBDSP Untuk Pembiayaan Operasional Bank Syariah dalam Perspektif Fatwa MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya). *JAP: Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–6.
- Tazkia. (2021). *Buku Ajar Prinsip & Etika Bisnis Islam: Berbisnis Sesuai Panduan Syariah*. Institut TAzkia.
- Thahir, A. H. (2018). Polarisasi Moderatisme Islam; Tinjauan Maqashid Syariah. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 5(2), 189–207. <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/270%0Ahttp://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/download/270/pdf>
- Uwair, N. A.-D., & Khālid, Y. (2020). *Al-Ta'līl bi Al-Ḥikmah wa Aṣaruhu fī Al-Furū' Al-Fiqhiyyah*. Faculty of Humanities Science and Social.
- Zalbeh, A.-Tayyib. (2023). Al-Ta'līl bi Al-Ḥikmah 'inda Al-Imām Marwān bin 'Alī Al-Būnī (440H) min Khalāl Kitābihi "Tafsīr Al-Muwaṭṭa'. *Majallah Al-Iḥyā*, 23(32), 205–224.